



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab-006.964730/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 66 /BA/VII/2018 Tanggal, 24 Juli 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

2. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PAN.MK/7/2018 Tanggal 23 juli 2018 perihal penyampaian data permohonan yang masuk dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

3. Surat KPU RI nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 yaitu **H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si** dan **YULIUS MAULANA**, dengan perolehan suara sebanyak 81,396 (Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) suara atau sebesar 60.28% (Enam Puluh Koma Dua Puluh Delapan Persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** di tetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 24 Juli 2018



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Arsip